



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 74 tahun/7 Juli 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/86/III/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Ansyar Dg Sijaya Bin Haning Dg Situju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum "Muflika Nur Hajar Aswar, S.H., Dkk" Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa – Limbung Km.15, Desa Panciro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2024 Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaks, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida. 4 (empat) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang anak warna abu-abu merk blue eyes - 1 (satu) lembar celana panjang anak warna krem - 1 (satu) lembar baju piyama anak warna tosca motif gambar kartun - 1 (satu) lembar celana panjang anak warna abu-abu dan ungu - 1 (satu) buah flasdisk warna putih memory 16 GB merk Toshiba didalamnya berisi 4 rekaman video pencabulan anak Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif atau sopan;
Sebagaimana didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 115PK/Pid.Sus/2017 menyatakan bahwa sikap sopan terdakwa selama masa persidangan dapat meringankan hukuman pidana bagi terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan emnyesali kesalahannya
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 42-K/PM.II-09/AU/IV/2019 yang pada intinya menyatakan bahwa mendapatkan penurunan dari jumlah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dnegan pertimbangan terdakwa mengakui dan emnyesali perbuatannya serta berkata jujur selam apersidangan sehingga patutlah hal tersebut menjadi landasan dalam memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekarang sudag berumur 71 tahun atau sudah lanjut usia yang merupakan usia yang rawan terkena penyakit, maka dari itu kami penasehat hukum meminta kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk memperhatikan aspek kemanusiaan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rajin beribadahkarena sebelum ditangkap terdakwa merupakan marbot sekaligus tukang Adzan di Masjid yang tidak jauh dari tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi istrinya yang sudah lanjut usia dan anaknya yang tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Dengan segala kerendahan hati, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa;
2. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di BTN Bajeng permai Kel. Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 bertempat di BTN Bajeng permai Kel. Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa terdakwa berjalan ke mesjid untuk melaksanakan sholat ashar yang mana jarak rumah terdakwa dengan mesjid kurang lebih 15 M kemudian setelah sampai di mesjid terdakwa melaksanakan sholat ashar terdakwa berjalan keluar dari mesjid bertemu dengan korban anak sdr Sifa dan Saksi korban kemudian terdakwa mengatakan "datang ke rumah Nah, pulang mko dulu kerumahmu" setelah saksi korban anak datang ke rumah terdakwa terdakwa langsung menarik para saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa di mana pada saat itu istri terdakwa tidak sedang berada di rumah melainkan ke acara perkawinan di Daerah Bontoduri Kota Makassar selanjutnya terdakwa merasa gerah dan membuka baju kemudian terdakwa hanya menggunakan celana pendek selanjutnya terdakwa berjalan ke depan pintu rumah terdakwa untuk melihat saksi korban KEMUDIAN terdakwa mengajak masuk saksi korban alifa dengan cara menarik tangannya hingga ke ruangan tamu kemudian terdakwa langsung duduk dan memangkunya sehingga nafsu seks terdakwa muncul kemudian terdakwa memeluknya kemudian terdakwa mencium pipinya kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan badan terdakwa ke depan dan belakang dengan tujuan menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke pantat dan kelamin saksi korban kemudian mencium pipinya selanjutnya merasakan enak lalu memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk saksi korban yang mana berdiri di depan teras rumah kemudian terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan dengan cara duduk dan memangku kemudian memeluk dan mencium pipinya terdakwa menggoyang-goyangkan badan terdakwa ke depan dan belakang dengan tujuan menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



pantat saksi korban kemudian terdakwa memberikan avaren uang lalu menyuruh Saksi korban untuk kembali ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di depan Kantor Polsek Bajeng terdakwa berjalan kaki dan ada masyarakat yang terdakwa tidak kenali memberitahukan bahwa "janganki masuk ke rumah ada banyak massa di dalam kita cabuli anaknya orang" kemudian terdakwa meninggalkan tempat dan ke rumah sodara terdakwa selanjutnya setelah beberapa hari anggota polres gowa datang ke rumah sodara terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa terkait kasus cabul yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban anak mengakibatkan korban anak mengalami trauma dan ketakutan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/444/III/2024/Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- KORBAN ANAK PERTAMA

- Nama : Korban
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 9 tahun
- Pekerjaan : pelajar
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat : Kab. Gowa
- Kelainan pada daerah kelamin :

- Lecet kemerahan bibir besar : Pada sisi atas Tidak Ada

: Pada sisi kanan Tidak Ada -----

: Pada sisi bawah Tidak Ada -----

: Pada sisi kiri Tidak Ada -----

- Lecet kemerahan klitoris : -----
: Pada sisi atas Tidak Ada

: Pada sisi kanan Tidak Ada -----

: Pada sisi bawah Tidak Ada -----

: Pada sisi kiri Tidak Ada -----

- Lecet kemerahan serambi kemaluan :

: Pada sisi kanan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- : Pada sisi bawah ada
- : Pada sisi kiri tidak ada
- Robekan lama selaput darah :
-
- Pada sisi atas :
-
- : arah jam 11 (sebelas) tidak ada sampai dasar
- : arah jam 12 (dua belas) tidak ada sampai dasar
- : arah jam 1 (satu) tidak ada sampai dasar-----
- Pada sisi kiri :
-
- : arah jam 2 (dua) tidak ada -----
- : arah jam 3 (tiga) tidak ada sampai dasar
- : arah jam 4 (empat) tidak ada -----
- Pada sisi bawah :
-
- : arah jam 5 (lima) ada tidak -----
- : arah jam 6 (enam) tidak ada
- : arah jam 7 (tujuh) tidak ada -----
- Pada sisi kanan :
-
- : arah jam 8 (delapan) tidak ada -----
- : arah jam 9 (sembilan) tidak ada -----
- : arah jam 10 (sepuluh) tidak ada -----
- Sikatrik liang senggama :
-
- : Pada sisi depan tidak ada -----
- : pada sisi atas tidak ada -----
- : pada sisi kiri tidak ada -----
- : pada sisi bawah tidak ada -----
- : pada sisi kanan tidak ada -----
- : pada sisi dalam vagina tidk ada -----
- Lecet kemerahan liang senggama :
-

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



: pada sisi depan tidak ada -----
: pada sisi atas tidak ada -----
: pada sisi kiri tidak ada -----
: pada sisi bawah tidak ada -----
: pada sisi kanan tidak ada -----
: pada sisi dalam vagina tidak ada -----
- Lecet kemerahan selaput dara :

- : pada sisi atas tidak ada

- : pada sisi kiri tidak ada

- : pada sisi bawah tidak ada

- : pada sisi kanan tidak ada

- Pada sisi kiri :

- : arah jam 2 (dua) tidak ada

- : arah jam 3 (tiga) tidak ada sampai
dasar
- : arah jam 4 (empat) tidak ada -----
- Pada sisi bawah :

- : arah jam 5 (lima) ada tidak

- : arah jam 6 (enam) tidak ada
- : arah jam 7 (tujuh) tidak ada

- Pada sisi kanan :

- : arah jam 8 (delapan) tidak ada

- : arah jam 9 (sembilan) tidak ada

- : arah jam 10 (sepuluh) tidak ada

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



- Bercak darah pada selaput darah : tidak ada

- Bercak darah menstruasi (haid) : tidak ada

- Bercak keputihan patologis : tidak ada

- Bercak keputihan fisiologis : tidak ada

- Bercak sperma di sekitar kelamin : tidak ada

- Penyakit kelamin : tidak ada

2. pemeriksaan penunjang : -----

- Tes kehamilan (Plano tes) : Negatif

- Tinggi Fundus uteri (TFU) : Tidak ada

- Hari pertama haid terakhir (HPHT) : tidak ada

- Pemeriksaan lainnya : tidak ada

3. Perlukaan bagian tubuh lainnya : -----

a. Daerah Kepala- Leher-Bahu : -----

- Daerah ubun-ubun :

- Daerah samping kepala kanan : tidak ada kelainan

- Daerah samping Kepala kiri : tidak ada kelainan

- Daerah Dahi : tidak ada kelainan -----

- Daerah pelipis kanan : tidak ada kelainan

- Daerah pelipis kiri : tidak ada kelainan

- Daerah kelopak mata kanan : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah kelopak mata kiri : tidak ada kelainan

- Daerah selaput mata kanan : tidak ada kelainan

- Daerah selaput mata kiri : tidak ada kelainan

- Daerah hidung : tidak ada kelainan

- Daerah pipi kanan : tidak ada kelainan

- Daerah pipi Kiri : tidak ada kelainan

- Daerah bibir atas : tidak ada kelainan -----

- Daerah bibir bawah : tidak ada kelainan -----

- Daerah gigi-geligi : tidak ada kelainan -----

- Daerah dagu : tidak ada kelainan

- Daerah rahang kanan : tidak ada kelainan

- Daerah rahang kiri : tidak ada kelainan

- Daerah leher sisi depan : tidak ada kelainan

- Daerah leher sisi kanan : tidak ada kelainan

- Daerah leher sisi kiri : tidak ada kelainan

- Daerah leher sisi belakang : tidak ada kelainan

- Daerah bahu kanan : tidak ada kelainan

- Daerah bahu kiri : tidak ada kelainan

b. Daerah badan depan : -----

- Daerah dada sisi kanan : tidak ada kelainan



- Daerah tengah dada : tidak ada kelainan

- Daerah dada sisi kiri : tidak ada kelainan

- Daerah ketiak kanan : tidak ada kelainan

- Daerah perut sisi atas kanan : tidak ada kelainan

- Daerah perut sisi atas kiri : tidak ada kelainan

- Daerah tengah perut (pusar) : tidak ada kelainan

- Daerah perut sisi bawah kanan : tidak ada kelainan

- Daerah perut sisi bawah kiri : tidak ada kelainan

- c. Daerah selangkangan – Pubis : tidak ada kelainan -----
 - Daerah selangkangan kanan : tidak ada kelainan

 - Daerah selangkangan kiri : tidak ada kelainan

 - Daerah bulu kemaluan : tidak ada kelainan

- d. Daerah badan belakang : -----
 - Daerah punggung atas kanan : tidak ada kelainan

 - Daerah tengah punggung atas : tidak ada kelainan

 - Daerah punggung atas kanan : tidak ada kelainan

 - Daerah punggung bawah : tidak ada kelainan

 - Daerah pinggang kiri : tidak ada kelainan

 - Daerah bokok kanan : tidak ada kelainan

 - Daerah tengah bokong : tidak ada kelainan



- Daerah bokong kiri : tidak ada kelainan

- Daerah perenium : tidak ada kelainan

- Daerah lubang dubur : tidak ada kelainan

- Daerah tulang ekor : tidak ada kelainan

e. Daerah tungkai atas : -----

- Daerah lengan atas kanan : tidak ada kelainan

- Daerah lengan atas kiri : tidak ada kelainan

- Daerah siku kanan : tidak ada kelainan

- Daerah siku kiri : tidak ada kelainan

- Daerah lengan bawah kanan : tidak ada kelainan

- Daerah pergelangan tangan kiri : tidak ada kelainan

- Daerah punggung tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah punggung tangan kiri : tidak ada kelainan

- Daerah telapak tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah ibu jari tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah telunjuk tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari tengah tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari manis tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari kelingking tangan kanan : tidak ada kelainan



- Ibu jari tangan kiri : tidak ada kelainan

- Daerah telunjuk tangan kiri : tidak ada kelainan

- Daerah jari manis tangan kiri : tidak ada kelainan

- Daerah jari kelingking tangan kiri : tidak ada kelainan

f. daerah tungkai bawah :-----

- Daerah paha kanan : tidak ada kelainan

- Daerah paha kiri : tidak ada kelainan

- Daerah lutut kanan : tidak ada kelainan

- Daerah lutut kiri : tidak ada kelainan

- Daerah tulang kering kanan : tidak ada kelainan

- Daerah tulang kering kiri : tidak ada kelainan

- Daerah betis kanan : tidak ada kelainan

- Daerah betis kiri : tidak ada kelainan

- Daerah pergelangan kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah pergelangan kaki kiri : tidak ada kelainan

- Daerah tumit kanan : tidak ada kelainan

- Daerah tumit kiri : tidak ada kelainan

- Daerah punggung kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah punggung kaki kiri : tidak ada kelainan -----



- Daerah telapak kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah telapak kaki kiri : tidak ada kelainan

- Daerah ibu jari kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari telunjuk kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari manis kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari kelingking kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah ibu jari kaki kiri : tidak ada kelainan

- Daerah jari telunjuk kaki kiri : tidak ada kelainan

- Daeah jari tengah kaki kiri daerah jari manis kaki kiri : tidak ada kelainan
- Daeah jari kelingking kaki kiri : tidak ada kelainan

- 4. Pakaian yang digunakan :
 - Kondisi umum pakaian : Rapi

 - Motif atasan akaian luar : memakai dres warna coklat dengan motif bunga-bunga, jilbab berwarna pink -----
- 5. Tindakan medis dan penunjang:-----
 - Derajat kesadaran, tensi dan nadi : Baik (GCS 15);110/70 mmHg;-x/menit
 - Kesimpulan : -----
 - Penetrasi pada liang senggama: -----
 - Tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 3 akibat persentuhan tumpul.
 - Tanda-tanda penetrasi liang senggama : ditemukan 1 (satu) robekan baru di selaput dara arah jam lima, tidak sampai dasar, tidak ada bengkak, ada lecet kemerahan pada sisi bawah.
 - Penetrasi lain yang disekitarnya : tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetrasi yang mengakibatkan hamil : tidak ditemukan
- Perlukaan bagian tubuh lainnya :

- Perlukaan yang ditemukan : tidak ditemukan-----
- KORBAN ANAK KE II
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :
VER/445/III/2024/Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
- Nama : ANAK KORBAN
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 8 tahun
- Pekerjaan : pelajar
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat : Kab. Gowa
- Kelainan pada daerah kelamin :

- Lecet kemerahan bibir besar : Pada sisi atas Tidak Ada

- : Pada sisi kanan Tidak Ada -----
- : Pada sisi bawah Tidak Ada -----
- : Pada sisi kiri Tidak Ada -----
- Lecet kemerahan klitoris :-----
- : Pada sisi atas Tidak Ada

- : Pada sisi kanan Tidak Ada -----
- : Pada sisi bawah Tidak Ada -----
- : Pada sisi kiri Tidak Ada -----
- Lecet kemerahan serambi kemaluan :

- : Pada sisi kanan tidak ada
- : Pada sisi bawah ada
- : Pada sisi kiri tidak ada
- Robekan lama selaput darah :

- Pada sisi atas :

- : arah jam 11 (sebelas) tidak ada

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



sampai dasar

: arah jam 12 (dua belas) tidak ada

sampai dasar

: arah jam 1 (satu) tidak ada sampai

dasar-----

- Pada sisi kiri :

: arah jam 2 (dua) tidak ada -----

: arah jam 3 (tiga) tidak ada sampai dasar

: arah jam 4 (empat) tidak ada -----

- Pada sisi bawah :

: arah jam 5 (lima) ada tidak -----

: arah jam 6 (enam) tidak ada

: arah jam 7 (tujuh) tidak ada -----

- Pada sisi kanan :

: arah jam 8 (delapan) tidak ada -----

: arah jam 9 (sembilan) tidak ada -----

: arah jam 10 (sepuluh) tidak ada

- Sikatrik liang senggama :

: Pada sisi depan tidak ada -----

: pada sisi atas tidak ada -----

: pada sisi kiri tidak ada -----

: pada sisi bawah tidak ada -----

: pada sisi kanan tidak ada -----

: pada sisi dalam vagina tidak ada -----

- Lecet kemerahan liang senggama :

: pada sisi depan tidak ada -----

: pada sisi atas tidak ada -----

: pada sisi kiri tidak ada -----

: pada sisi bawah tidak ada -----

: pada sisi kanan tidak ada -----

: pada sisi dalam vagina tidak ada -----



- Lecet kemerahan selaput dara :

- : pada sisi atas tidak ada

- : pada sisi kiri tidak ada

- : pada sisi bawah tidak ada

- : pada sisi kanan tidak ada

- Pada sisi kiri :

- : arah jam 2 (dua) tidak ada

- : arah jam 3 (tiga) tidak ada sampai
dasar --
- : arah jam 4 (empat) tidak ada -----
- Pada sisi bawah :

- : arah jam 5 (lima) ada tidak

- : arah jam 6 (enam) tidak ada

- : arah jam 7 (tujuh) tidak ada

- Pada sisi kanan :

- : arah jam 8 (delapan) tidak ada

- : arah jam 9 (sembilan) tidak ada

- : arah jam 10 (sepuluh) tidak ada

- Bercak darah pada selaput darah : tidak ada

- Bercak darah mestrusasi (haid) : tidak ada

- Bercak keputihan patologis : tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bercak keputihan fisikologis : tidak ada

- Bercak sperma di sekitar kelamin : tidak ada

- Penyakit kelamin : tidak ada

2. pemeriksaan penunjang : -----

- Tes kehamilan (Plano tes) : Negatif

- Tinggi Fundus uteri (TFU) : Tidak ada

- Hari pertama haid terakhir (HPHT) : tidak ada

- Pemeriksaan lainnya : tidak ada

3. Perlukaan bagian tubuh lainnya : -----

a. Daerah Kepala- Leher-Bahu :

- Daerah ubun-ubun :

- Daerah samping kepala kanan : tidak ada kelainan

- Daerah samping Kepala kiri : tidak ada kelainan

- Daerah Dahi : tidak ada kelainan -----

- Daerah pelipis kanan : tidak ada kelainan

- Daerah pelipis kiri : tidak ada kelainan

- Daerah kelopak mata kanan : tidak ada kelainan

- Daerah kelopak mata kiri : tidak ada kelainan

- Daerah selaput mata kanan : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah selaput mata kiri : tidak ada kelainan

- Daerah hidung : tidak ada kelainan

- Daerah pipi kanan : tidak ada kelainan

- Daerah pipi Kiri : tidak ada kelainan

- Daerah bibir atas : tidak ada kelainan -----
- Daerah bibir bawah : tidak ada kelainan -----
- Daerah gigi-geligi : tidak ada kelainan -----
- Daerah dagu : tidak ada kelainan

- Daerah rahang kanan : tidak ada kelainan

- Daerah rahang kiri : tidak ada kelainan

- Daerah leher sisi depan : tidak ada kelainan

- Daerah leher sisi kanan : tidak ada kelainan

- Daerah leher sisi kiri : tidak ada kelainan

- Daerah leher sisi belakang : tidak ada kelainan

- Daerah bahu kanan : tidak ada kelainan

- Daerah bahu kiri : tidak ada kelainan

b. Daerah badan depan : -----

- Daerah dada sisi kanan : tidak ada kelainan

- Daerah tengah dada : tidak ada kelainan

- Daerah dada sisi kiri : tidak ada kelainan

- Daerah ketiak kanan : tidak ada kelainan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



- Daerah perut sisi atas kanan : tidak ada kelainan

- Daerah perut sisi atas kiri : tidak ada kelainan

- Daerah tengah perut (pusar) : tidak ada kelainan

- Daerah perut sisi bawah kanan : tidak ada kelainan

- Daerah perut sisi bawah kiri : tidak ada kelainan

c. Daerah selangkangan – Pubis : tidak ada kelainan -----

- Daerah selangkangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah selangkangan kiri : tidak ada kelainan

- Daerah bulu kemaluan : tidak ada kelainan

d. Daerah badan belakang : -----

- Daerah punggung atas kanan : tidak ada kelainan

- Daerah tengah punggung atas : tidak ada kelainan

- Daerah punggung atas kanan : tidak ada kelainan

- Daerah punggung bawah : tidak ada kelainan

- Daerah pinggang kiri : tidak ada kelainan

- Daerah bokok kanan : tidak ada kelainan

- Daerah tengah bokong : tidak ada kelainan

- Daerah bokong kiri : tidak ada kelainan

- Daerah perenium : tidak ada kelainan



- Daerah lubang dubur : tidak ada kelainan

- Daerah tulang ekor : tidak ada kelainan

e. Daerah tungkai atas : -----

- Daerah lengan atas kanan : tidak ada kelainan

- Daerah lengan atas kiri : tidak ada kelainan

- Daerah siku kanan : tidak ada kelainan

- Daerah siku kiri : tidak ada kelainan

- Daerah lengan bawah kanan : tidak ada kelainan

- Daerah pergelangan tangan kiri : tidak ada kelainan

- Daerah punggung tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah punggung tangan kiri : tidak ada kelainan

- Daerah telapak tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah ibu jari tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah telunjuk tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari tengah tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari manis tangan kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari kelingking tangan kanan : tidak ada kelainan

- Ibu jari tangan kiri : tidak ada kelainan

- Daerah telunjuk tangan kiri : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah jari manis tangan kiri : tidak ada kelainan

- Daerah jari kelingking tangan kiri : tidak ada kelainan

f. daerah tungkai bawah :-----

- Daerah paha kanan : tidak ada kelainan -----

- Daerah paha kiri : tidak ada kelainan

- Daerah lutut kanan : tidak ada kelainan -----

- Daerah lutut kiri : tidak ada kelainan

- Daerah tulang kering kanan : tidak ada kelainan -----

- Daerah tulang kering kiri : tidak ada kelainan

- Daerah betis kanan : tidak ada kelainan -----

- Daerah betis kiri : tidak ada kelainan

- Daerah pergelangan kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah pergelangan kaki kiri : tidak ada kelainan

- Daerah tumit kanan : tidak ada kelainan

- Daerah tumit kiri : tidak ada kelainan

- Daerah punggung kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah punggung kaki kiri : tidak ada kelainan -----

- Daerah telapak kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah telapak kaki kiri : tidak ada kelainan

- Daerah ibu jari kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari telunjuk kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah jari manis kaki kanan : tidak ada kelainan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



- Daerah jari kelingking kaki kanan : tidak ada kelainan

- Daerah ibu jari kaki kiri : tidak ada kelainan

- Daerah jari telunjuk kaki kiri : tidak ada kelainan

- Daerah jari tengah kaki kiri daerah jari manis kaki kiri : tidak ada kelainan

- Daerah jari kelingking kaki kiri : tidak ada kelainan

5. Pakaian yang digunakan :

- Kondisi umum pakaian : Rapi

- Motif atasan akaian luar : memakai baju tunik lengan panjang berwarna pink dengan motif bunga, jilbab berwarna pink.

- Motif bawahan pakaian luar: menggunakan celana panjang berbahan kain berwarna kuning.

6. Tindakan medis dan penunjang:-----

- Derajat kesadaran, tensi dan nadi : Baik (GCS 15);110/70 mmHg;-x/menit

- Kesimpulan :

- Penetrasi pada liang senggama:

- Tanda-tanda penetrasi sudah lama : TIDAK ADA

- Tanda-tanda penetrasi liang senggama : TIDAK ADA

Penetrasi lain yang disekitarnya : tidak ditemukan

- Penetrasi yang mengakibatkan hamil : tidak ditemukan

- Perlukaan bagian tubuh lainnya :

Perlukaan yang ditemukan : tidak ditemukan-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN I, didampingi oleh pamannya yang bernama Supriyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban I. membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Anak Korban menjadi korban tindak pidana pencabulan;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban dari kejadian itu adalah Anak Korban I dan juga kakak kandung Anak Korban yaitu Anak Korban II;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan BTN Bajeng Permai Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan cara mencium bagian pipi sebelah kanan, memeluk dan memegang area selangkangan Anak Korban. Sedangkan terhadap ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium bagian pipi sebelah kirinya, memeluk, serta memegang alat kelaminnya (vagina);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN I dengan cara mencium pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, memeluk sebanyak 2 (dua) kali serta memegang area selangkangan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali Sedangkan terhadap ANAK KORBAN II, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium bagian pipi sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali, memeluk sebanyak 2 (dua) kali, serta memegang alat kelamin (vagina) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan BTN Bajeng Permai Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa awalnya Anak Korban I. sedang bermain di Mesjid bersama dengan ANAK KORBAN II dan juga beberapa teman Anak Korban I, kemudian ANAK KORBAN II mengajak Anak Korban I ke rumah Terdakwa, Lalu Anak Korban I pun bersama ANAK KORBAN II menuju ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumahnya ANAK KORBAN I terlebih dahulu masuk ke dalam rumah sedangkan Anak Korban II menunggu di teras rumah, tidak lama kemudian datang beberapa teman Anak Korban II. memberikan Handphone (Hp) dan



menyuruh Anak Korban II. untuk merekam apa yang diperbuat Terdakwa, kemudian Anak Korban II. pun merekam secara sembunyi-sembunyi dan melihat Terdakwa memangku ANAK KORBAN I. lalu mencium bagian pipi sebelah kiri dan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memeluknya dan Anak Korban II. juga melihat Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya sambil memegang alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN I., setelah itu ANAK KORBAN I. langsung keluar dari rumah dan Anak Korban II. pun memperlihatkan hasil video yang telah Anak Korban II. rekam, setelah itu ANAK KORBAN I. kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban II. melihat Terdakwa memangku ANAK KORBAN I. lalu mengelus bagian perutnya kemudian Terdakwa memegang serta mengelus elus bagian paha sebelah kiri dan kanan ANAK KORBAN I. setelah itu Terdakwa mencium bagian pipi sebelah kanan ANAK KORBAN I. setelah itu ANAK KORBAN I. langsung keluar dari rumah. Kemudian salah satu teman Anak Korban II. menyuruh Anak Korban II. untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa memanggil Anak Korban II. dan menyuruh Anak Korban II. untuk duduk dipahanya (dipangku) lalu Anak Korban II. pun duduk dipahanya (dipangku) kemudian dalam keadaan dipangku Terdakwa langsung mencium bagian pipi sebelah kanan Anak Korban II. sebanyak 2(dua) kali, kemudian memeluk Anak Korban II. kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka celana Anak Korban II. namun Anak Korban II. berusaha memindahkan tangannya kemudian Terdakwa memegang dan mengelus area selangkangan Anak Korban II. , Setelah itu Anak Korban II. pun langsung keluar dari rumah dan pulang ke rumah Anak Korban I. bersama dengan ANAK KORBAN II;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I. di masjid dengan cara memeluk Anak Korban I. dari arah belakang kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I. dengan berkata "Janganko tanya siapa-siapa";
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak Korban I. merasa sakit dan trauma sedangkan ANAK KORBAN I juga mengalami sakit pada bagian alat kelamin (vagina);
- Bahwa tujuan Anak Korban II. merekam kejadian tersebut adalah untuk memperlihatkannya kepada teman Anak Korban I. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban I. dan ANAK KORBAN II sering main ke masjid yaitu hampir setiap hari;
- Bahwa pada saat Anak Korban I. berada di rumah Terdakwa, yang ada di rumah tersebut hanya Terdakwa seorang diri karena istrinya ke pasar;
- Bahwa setelah Anak Korban I. di pangku, lalu kemudian Anak Korban I. pulang, sebelum pulang Anak Korban I. tidak diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Anak Korban I. yang telah merekam kejadian tersebut adalah teman Anak Korban I.;
- Bahwa Anak Korban I. dipangku oleh Terdakwa lama, Namun Anak Korban I. tidak dapat memastikan terkait waktunya;
- Bahwa Terdakwa juga biasa berada di masjid dan ikut bermain bersama Anak Korban I., ANAK KORBAN II dan juga teman Anak Korban I. lainnya;
- Bahwa seingat Anak Korban I., kejadian tersebut mulai direkam ketika ANAK KORBAN II. mulai dipangku oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Anak Korban I. saat merekam posisi handphone tersebut dipegang oleh teman Anak Korban II. yang bernama Naila dan direkam secara sembunyi-sembunyi sehingga Terdakwa tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Anak Korban I., Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar dan tidak keberatan;

2. ANAK KORBAN II, didampingi oleh pamannya yang bernama Supriyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban II. membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban II. menjadi korban tindak pidana pencabulan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban dari kejadian itu adalah Anak Korban II. dan juga adik kandung Anak Korban I. yaitu Anak Korban I.;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan BTN Bajeng Permai Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban II. yaitu dengan cara memeluk Anak Korban II., mencium pipi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan Anak Korban II., meremas payudara Anak Korban II. dan juga memegang alat kelamin Anak Korban II.;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban II. dengan cara memeluk Anak Korban II., mencium pipi bagian kanan Anak Korban II., meremas payudara Anak Korban II. dan memegang alat kelamin Anak Korban II. sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan BTN Bajeng Permai Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Awalnya Anak Korban I. bersama adik Anak Korban I. I.yaitu Anak Korban II. ke masjid dekat rumah Anak Korban. Kemudian sampai di masjid belum ada orang orang yang shalat subuh. Kemudian Anak Korban I. lari-lari bersama adik Anak Korban I. yaitu Anak Korban II. setelah itu Anak Korban II. langsung di tarik lalu Anak Korban II. di peluk oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban II. langsung lari ke tempat shalat perempuan, di masjid tersebut Anak Korban II. di kasi uang oleh Terdakwa sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu adik Anak Korban II. lagi yaitu Anak Korban I. yang di tarik oleh Terdakwa tersebut memeluk dan mencium adik Anak Korban II. yaitu Anak Korban I. Kemudian pada waktu sore hari Anak Korban I. di panggil lagi oleh Terdakwa dengan berkata "Datangko di rumah warna orange nah" setelah Anak Korban II. sudah berada di depan rumah tersebut, Anak Korban II. langsung di tarik masuk dalam rumahnya bersama adik Anak Korban I. yaitu Anak Korban I.. Sampai dalam rumahnya Anak Korban I. yang duluan masuk sampai di dalam Anak Korban I. di peluk, di pangku, dan di cium dan adik Anak Korban I. yaitu Anak Korban II. merekam atau video Anak Korban I. sewaktu Anak Korban I. berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Anak Korban I. masuk lagi Anak Korban I. di cium lagi lagi, di peluk, dan di pangku setelah itu Anak Korban I. keluar lagi dan adik Anak Korban yaitu Anak Korban I. lagi masuk di suruh oleh teman Anak Korban I. yaitu Kalita sampai di dalam Anak Korban II. melihat juga adik Anak Korban II. yaitu Anak Korban I. di cium, peluk dan di pangku oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban II. yaitu di masjid;
- Bahwa saat itu sebelum Anak Korban II. dipangku oleh Terdakwa. Ia mengatakan kepada Anak Korban II. II. dengan berkata "Sini kucium-cium ko baru kukasi ko uangku". Saat itu Anak Korban memang diberi uang oleh

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Anak Korban II. tidak menerimanya dan malah melempar uang tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak Korban II. merasa sakit pada saat dipeluk dan juga mengalami sakit pada bagian alat kelamin (vagina);
- Bahwa pada saat dipangku, Posisi Terdakwa menghadap searah dengan Anak Korban II. yaitu sama-sama menghadap ke depan;
- Bahwa Anak Korban II. dan adik Anak Korban yaitu Anak Korban I. sering main ke masjid yaitu hampir setiap hari;
- Bahwa pada saat Anak Korban II. berada di rumah Terdakwa, yang ada di rumah tersebut hanya Terdakwa seorang diri karena istrinya ke pasar;
- Bahwa Anak Korban II. dipangku oleh Terdakwa tidak terlalu lama, saat itu Anak Korban II. di pangku kemudian digoyangkan maju mundur oleh Terdakwa dan mengenai alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak masuk namun ia memegang alat kelamin Anak Korban II. ;
- Bahwa Terdakwa juga biasa berada di masjid dan ikut bermain bersama Anak Korban II., adik Anak Korban II. yaitu Anak Korban I. dan juga teman Anak Korban II. lainnya;
- Bahwa menurut sepengetahuan Anak Korban II., kejadian tersebut mulai direkam ketika Anak Korban I. mulai dipangku oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Anak Korban II. saat merekam posisi handphone tersebut dipegang oleh teman Anak Korban II. yang bernama Naila dan direkam secara sembunyi-sembunyi sehingga Terdakwa tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan tepat kejadiannya namun seingat Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekisar pukul 16.00 Wita bertempat di BTN Bajeng permai, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa atau tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Anak Korban I dan ANAK KORBAN II.;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan atau pencabulan terhadap Anak Korban I. dan ANAK KORBAN II yaitu dengan cara memangku Anak Korban I. dan ANAK KORBAN II. kemudian memeluknya dan menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin para Anak korban kemudian juga mencium pipinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memangku Anak Korban i. dan ANAK KORBAN II., Terdakwa memakai celana demikian halnya ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN I juga memakai celana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau pelecehan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II., tidak secara langsung atau bersamaan kepada kedua Anak Korban namun secara bergantian. yaitu kakaknya lebih dulu terhadap ANAK KORBAN II. lalu kemudian adiknya yaitu ANAK KORBAN I ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 bertempat di BTN Bajeng permai, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Terdakwa berjalan ke Mesjid untuk melaksanakan Sholat Ashar, jarak rumah Terdakwa dengan Mesjid sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian setelah sampai di Mesjid Terdakwa melaksanakan Sholat Ashar, kemudian setelah selesai Sholat Terdakwa berjalan keluar dari Mesjid dan bertemu dengan Anak Korban II. dan Anak Korban I. kemudian Terdakwa mengatakan "Datang ke rumah nah, pulang meko dulu ke rumah mu" kemudian Terdakwa berjalan pulang ke rumah Terdakwa, Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, saat itu istri Terdakwa sedang tidak di rumah, ia pergi ke acara pesta kawinan keluarga di Bontoduri, Kota Makassar, kemudian Terdakwa merasa gerah dan membuka baju dan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek. Kemudian Terdakwa berjalan ke depan pintu rumah dan melihat Anak Korban Alifa kemudian Terdakwa mengajaknya masuk dengan cara menarik tangannya hingga ke kursi ruangan tamu, kemudian Terdakwa langsung duduk dan memangkunya, seketika nafsu sex Terdakwa muncul kemudian Terdakwa memeluknya kemudian Terdakwa mencium pipinya kemudian Terdakwa menggoyangkan-goyangkan badan Terdakwa ke depan dan ke belakang dengan tujuan menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin Anak Korban kemudian mencium pipinya, Terdakwa merasakan enak, kemudian Terdakwa memberinya uang dan menyuruh pulang kerumahnya, kemudian Anak Korban Alifa berjalan keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk atau kursi dan berjalan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke depan pintu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I. yang berdiri di depan teras rumah, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban I., yaitu mencabulinya dengan cara duduk dan memangkunya, kemudian Terdakwa memeluknya kemudian Terdakwa mencium pipinya kemudian Terdakwa menggoyangkan-goyangkan badan Terdakwa ke depan dan ke belakang dengan tujuan menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin Anak Korban kemudian mencium pipinya, Terdakwa merasakan enak, kemudian Terdakwa memberikannya uang dan menyuruh pulang kerumahnya;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau pelecehan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II., pada alat kelamin Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu melakukan hal tersebut kepada ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II., Terdakwa mengira ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II. juga mau melakukan hal tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II. adalah siapa tau ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II. ingin berbelanja sesuatu;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan pencabulan atau pelecehan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN I .I;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk merlarikan diri, awalnya Terdakwa berjalan kaki dan ada masyarakat yang tidak Terdakwa kenal, ia memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jangan ki masuk ke rumah ta karena banyak massa di dalam, kita cabuli anaknya orang". Kemudian Terdakwa menunggu mobil penumpang atau transportasi dengan tujuan ke Kabupaten Bantaeng, Kemudian Terdakwa menuju ke Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan mobil penumpang, Terdakwa menempuh 3 (tiga) jam perjalanan, setelah sampai di tujuan yaitu di rumah adik Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah adik Terdakwa, kemudian Terdakwa istirahat disana, kemudian setelah selesai istirahat yaitu baring-bering kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa rumah kontrakan Terdakwa di BTN Bajeng permai di gerebek oleh polisi karena perbuatan pencabulan yang telah Terdakwa lakukan, kemudian adik Terdakwa komunikasi dengan Polisi dari Polsek Bajeng dan memberitahukan keberadaan Terdakwa, sekitar waktu hari jumat dinihari, Terdakwa di tangkap

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah adik Terdakwa di Kabupaten Bantaeng dan di bawa ke Polres Gowa;

- Bahwa ketika Terdakwa memangku ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II., Terdakwa tidak memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Para Anak Korban dan juga tidak menyentuh serta memegang alat kelaminnya tersebut. Terdakwa hanya menggesek-gesekkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada orangtua Para Anak Korban pada saat Terdakwa memanggil ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II. ke rumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN I memang dekat karena Para Anak Korban sering datang ke masjid untuk sholat 5 (lima) waktu dan juga bermain. Kebetulan rumah Terdakwa dekat dari masjid. Selain itu Para Anak Korban juga sering datang berkunjung kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Selain Para Korban juga ada orang lain di rumah Terdakwa. tepatnya di teras rumah Terdakwa dan juga di halaman masjid. Dimana teman-teman Para Anak Korban sedang bermain-main. Dimana Masjid dan rumah Terdakwa letaknya berdekatan;
- Bahwa sebelum kejadian, Selain memanggil Para Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa juga memanggil teman-teman Para Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain-main;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Para Anak Korban yaitu sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah memberikan uang kepada ANAK KORBAN I dan juga ANAK KORBAN II. selain dirumah saudara tersebut yaitu Terdakwa sering memberikannya uang di Masjid dengan jumlah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan orang tua ataupun keluarga dari Para Anak Korban;
- Bahwa terkait dengan kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal karena telah memangku ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II. Terdakwa juga ingin meminta maaf kepada orang tua Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang anak warna abu-abu merk blue eyes;
- 1 (satu) lembar celana panjang anak warna krem;
- 1 (satu) lembar baju piyama anak warna tosca motif gambar kartun;
- 1 (satu) lembar celana panjang anak warna abu-abu dan ungu;
- 1 (satu) buah flasdisk warna putih memory 16 GB merk Toshiba didalamnya berisi 4 rekaman video pencabulan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/444/III/2024/Forensik, atas nama ANAK KORBAN II. dengan Kesimpulan tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 3 akibat persentuhan tumpul, tanda-tanda penetrasi liang senggama : ditemukan 1 (satu) robekan baru di selaput dara arah jam lima, tidak sampai dasar, tidak ada bengkak, ada lecet kemerahan pada sisi bawah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/445/III/2024/Forensik atas nama ANAK KORBAN I., dengan Kesimpulan tidak ada ditemukan tanda-tanda penetrasi sudah lama dan penetrasi liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekuiar pukul 16.00 Wita bertempat di BTN Bajeng permai, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa atau tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan atau pencabulan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II. yaitu dengan cara memangku ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II. kemudian memeluknya dan menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin Anak korban kemudian juga mencium pipinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memangku ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II., Terdakwa memakai celana demikian halnya ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II. juga memakai celana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau pelecehan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II., tidak secara langsung atau

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan kepada kedua Anak Korban namun secara bergantian. yaitu kakaknya lebih dulu terhadap ANAK KORBAN I lalu kemudian adiknya yaitu ANAK KORBAN II. ;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 bertempat di BTN Bajeng permai, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Terdakwa berjalan ke Mesjid untuk melaksanakan Sholat Ashar, jarak rumah Terdakwa dengan Mesjid sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian setelah sampai di Mesjid Terdakwa melaksanakan Sholat Ashar, kemudian setelah selesai Sholat Terdakwa berjalan keluar dari Mesjid dan bertemu dengan Anak Korban II. dan Anak Korban I. kemudian Terdakwa mengatakan "Datang ke rumah nah, pulang meko dulu ke rumah mu" kemudian Terdakwa berjalan pulang ke rumah Terdakwa, Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, saat itu istri Terdakwa sedang tidak di rumah, ia pergi ke acara pesta kawinan keluarga di Bontoduri, Kota Makassar, kemudian Terdakwa merasa gerah dan membuka baju dan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek. Kemudian Terdakwa berjalan ke depan pintu rumah dan melihat Anak Korban II. kemudian Terdakwa mengajaknya masuk dengan cara menarik tangannya hingga ke kursi ruangan tamu, kemudian Terdakwa langsung duduk dan memangkunya, seketika nafsu sex Terdakwa muncul kemudian Terdakwa memeluknya kemudian Terdakwa mencium pipinya kemudian Terdakwa menggoyangkan-goyangkan badan Terdakwa ke depan dan ke belakang dengan tujuan menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin Anak Korban kemudian mencium pipinya, Terdakwa merasakan enak, kemudian Terdakwa memberinya uang dan menyuruh pulang kerumahnya, kemudian Anak Korban II. berjalan keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk atau kursi dan berjalan sampai ke depan pintu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I. yang berdiri di depan teras rumah, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban I. , yaitu mencabulinya dengan cara duduk dan memangkunya, kemudian Terdakwa memeluknya kemudian Terdakwa mencium pipinya kemudian Terdakwa menggoyangkan-goyangkan badan Terdakwa ke depan dan ke belakang dengan tujuan menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin Anak Korban kemudian mencium pipinya, Terdakwa merasakan enak, kemudian Terdakwa memberikannya uang dan menyuruh pulang kerumahnya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau pelecehan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II., pada alat kelamin Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah TERDAKWA, dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa kesengajaan lebih kepada sifat batin seseorang yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja selanjutnya diikuti kata melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bahwa rangkaian kata tersebut bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya perbuatan terdakwa tidak mesti harus terpenuhinya semua elemen unsur tersebut, cukup salah satu saja terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah melakukan pencabulan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekisar pukul 16.00 Wita bertempat di BTN Bajeng permai, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa atau tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa, yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II., Terdakwa melakukan pelecehan atau pencabulan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II. yaitu dengan cara memangku ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II. kemudian memeluknya dan menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin Anak korban kemudian juga mencium pipinya, pada saat Terdakwa memangku ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II., Terdakwa memakai celana demikian halnya ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN I juga memakai celana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau pelecehan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II., tidak secara

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau bersamaan kepada kedua Anak Korban namun secara bergantian. yaitu kakaknya lebih dulu terhadap ANAK KORBAN II lalu kemudian adiknya yaitu ANAK KORBAN I, kronologis kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 bertempat di BTN Bajeng permai, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Terdakwa berjalan ke Mesjid untuk melaksanakan Sholat Ashar, jarak rumah Terdakwa dengan Mesjid sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian setelah sampai di Mesjid Terdakwa melaksanakan Sholat Ashar, kemudian setelah selesai Sholat Terdakwa berjalan keluar dari Mesjid dan bertemu dengan Anak Korban II. dan Anak Korban I. kemudian Terdakwa mengatakan "Datang ke rumah nah, pulang meko dulu ke rumah mu" kemudian Terdakwa berjalan pulang ke rumah Terdakwa, Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, saat itu istri Terdakwa sedang tidak di rumah, ia pergi ke acara pesta kawinan keluarga di Bontoduri, Kota Makassar, kemudian Terdakwa merasa gerah dan membuka baju dan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek. Kemudian Terdakwa berjalan ke depan pintu rumah dan melihat Anak Korban II. kemudian Terdakwa mengajaknya masuk dengan cara menarik tangannya hingga ke kursi ruangan tamu, kemudian Terdakwa langsung duduk dan memangkunya, seketika nafsu sex Terdakwa muncul kemudian Terdakwa memeluknya kemudian Terdakwa mencium pipinya kemudian Terdakwa menggoyangkan-goyangkan badan Terdakwa ke depan dan ke belakang dengan tujuan menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin Anak Korban kemudian mencium pipinya, Terdakwa merasakan enak, kemudian Terdakwa memberinya uang dan menyuruh pulang kerumahnya, kemudian Anak Korban II. berjalan keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk atau kursi dan berjalan sampai ke depan pintu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I. yang berdiri di depan teras rumah, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban I., yaitu mencabulinya dengan cara duduk dan memangkunya, kemudian Terdakwa memeluknya kemudian Terdakwa mencium pipinya kemudian Terdakwa menggoyangkan-goyangkan badan Terdakwa ke depan dan ke belakang dengan tujuan menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin Anak Korban I. kemudian mencium pipinya, Terdakwa merasakan enak, kemudian Terdakwa memberikannya uang dan menyuruh pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan aksinya, situasi dan kondisi disekitar pasti dalam keadaan sepi, disini sudah terlihat adanya niat jahat dari terdakwa sebenarnya terdakwa sudah mulai menjalankan niatnya

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin agar perbuatannya nanti tidak diketahui oleh orang lain, sehingga terdakwa yang merasa tidak ada lagi orang selanjutnya melakukan aksinya sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah cukup bagi majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Para Anak Korban adalah merupakan perbuatan sengaja sebagai mana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/444/III/2024/Forensik, atas nama ANAK KORBAN II. dengan Kesimpulan tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 3 akibat persentuhan tumpul, tanda-tanda penetrasi liang senggama : ditemukan 1 (satu) robekan baru di selaput dara arah jam lima, tidak sampai dasar, tidak ada bengkak, ada lecet kemerahan pada sisi bawah dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/445/III/2024/Forensik atas nama ANAK KORBAN I., dengan Kesimpulan tidak ada ditemukan tanda-tanda penetrasi sudah lama dan penetrasi liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini diisyaratkan yang menjadi korban adalah anak, yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini di isyaratkan yang menjadi korban adalah anak, setelah Majelis Hakim melihat sendiri Anak Korban I.yang hadir di persidangan, Anak Korban I. pada saat kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun, dimana ANAK KORBAN I., Tempat lahir di Takalar, Tanggal lahir 25 Juni 2015, Umur 8 (delapan) tahun sedangkan Anak Korban II., Tempat lahir di Takalar, Tanggal lahir 5 Juni 2014, Umur 9 (Sembilan) tahun,, sehingga termasuk dalam kategori anak dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur dalam Pasal ini yang bersifat alternatif;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” dalam hal ini Majelis akan mendasarkannya pada faktor sosiologis, yaitu “membujuk” tidak hanya didasarkan pada arti kata dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berarti : menyatakan kata-kata manis untuk memikat hati, namun menurut hemat Majelis, perbuatan yang membuat orang terlena atau terbuai juga termasuk dalam kategori “membujuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya pasal demi pasal, politeia Bogor hal.212);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan cabul dengan Para Anak Korban tersebut adalah diawali dengan mengatakan kepada Para Anak Korban dengan berkata “Sini kucium-cium ko baru kukasi ko uangku”, saat itu Para Anak Korban memang diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Para Anak Korban tidak menerimanya dan malah melempar uang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifatnya merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak, oleh karena itu seorang yang lebih dewasa wajib melindungi anak;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Pasal 76 E UURI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak, sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan perbuatan cabul terhadap anak termasuk diri terdakwa dengan alasan apapun, seharusnya terdakwa wajib melindungi dan memberikan kasih sayang terhadap Para Anak Korban apalagi Para Anak Korban masih berumur 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tahun , jangan malah memanfaatkan situasi dan kondisi dari para Anak Korban yang masih dalam kategori anak yang belum mengerti akan akibat-akibat yang akan timbul;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menyampaikan kepada keluarga Para Anak Korban bahwa Para Anak Korban berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, mengatur Restitusi dapat berupa; a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan putusan ini dibacakan, keluarga Para Anak Korban maupun LPSK tidak menyampaikan restitusi melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan seluruh unsur dalam dakwaan tersebut tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang anak warna abu-abu merk blue eyes;
- 1 (satu) lembar celana panjang anak warna krem;
- 1 (satu) lembar baju piyama anak warna toska motif gambar kartun;
- 1 (satu) lembar celana panjang anak warna abu-abu dan ungu;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari Para Anak Korban namun untuk menghindari trauma Para Anak Korban yang berkepanjangan, sehingga ditetapkan barang bukti-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih memory 16 GB merk Toshiba didalamnya berisi 4 rekaman video pencabulan anak;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Para Anak Korban ;
- Para Anak Korban mengalami trauma;
- Terdakwa yang sudah berusia lanjut dan pekerjaannya sebagai Marbot Masjid seharusnya melindungi dan mengayomi Para Anak Korban, bukan malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma Agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut ternyata tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang anak warna abu-abu merk blue eyes;
 - 1 (satu) lembar celana panjang anak warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju piyama anak warna tosca motif gambar kartun;
 - 1 (satu) lembar celana panjang anak warna abu-abu dan ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih memory 16 GB merk Toshiba didalamnya berisi 4 rekaman video pencabulan anak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA, tanggal 17 September 2024, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.SYAHBUDDIN, S.H. dan RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh AMALIA ISHAK, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh RINA MOCHTAR, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AMALIA ISHAK, S.H., M.H.